



PUTUSAN

NOMOR 6/PID.ANAK/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak atas nama :

1. Nama lengkap : Dede Achmad Ramadhani Bin M.Efensi
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/19 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cik Din Air Perikan, Rt 017 Rw 09,
Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar
Alam Selatan, Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar alam perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar alam sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Masyitah, S.H. dan Isriwati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pagar Alam beralamat di Jalan Serma Somad Nomor 55 Rt 02 Rw 05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pga tanggal 7 Agustus 2020 dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua kandungnya:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/PEN.PID-ANAK/2020/ PT PLG tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pga tanggal 27 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. perkara :PDM -06/PGA/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sebagai sebagai berikut:

Bahwa Anak Dede Achmad Bin M.Efensi bersama-sama saksi David Alfredo Bin Saipul (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat Di Karang Dalo Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Kota Pagar Alam. atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 11.55 Wib saat itu Anak Dede yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh sdr Miko, sekira jam 13.00 Wib Anak Dede bersama dengan sdr Miko pergi ke rumah Saksi David yang beralamatkan di Indara Giri Jaya Rt 14 Rw 06 Kelurahan Sukorejo , Kecamatan Pagar Alam selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik sdr Miko. Sesampainya di rumah saksi David, anak Dede menanyakan kepada saksi David apakah dapat meminjamkan uang guna menebus motor yang digadaikan oleh Anak Dede, namun saksi David menjawab bahwa ia tidak memiliki uang. Anak Dede langsung mengajak saksi David untuk menjambret dan saksi David menyetujuinya. Anak Dede dan Saksi David mengatakan kepada sdr Miko untuk menunggu saja, kemudian Anak Dede bersama dengan David pergi menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam milik sdr Miko pergi ke arah Jalan desa Tanjung cermin dan simpang manak, sesampainya di jembatan di Desa Karang Dapo Anak Dede dan Saksi David melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha, Selanjutnya Anak Dede berkata pada saksi David "Vid Itu" sambil melihat ke arah perempuan tersebut, kemudian Saksi David langsung berkata "Ngelipatlah" kemudoan anak Dede langsung memutar arah dan langsung mengikuti perempuan tersebut dan memepet korban dari sebelah kanan. Selanjutnya Saksi David menarik tas milik korban sampai tas yang di bawa korban tersebut putus dan korban terjatuh dari motor miliknya. Kemudian Anak Dede bersama dengan saksi David yang telah berhasil mengambil tas milik korban langsung kabur ke arah simpang manak.

Bahwa Anak Dede bersama dengan saksi David mengambil tas saksi korban Ika Nurma Islami Binti M.Cholil yang berisikan dompet, handphone Vivo Y71, KTP, SIM, STNK, dan uang sebesar Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ika Nurma Islami Binti M.Cholil. Akibat perbuatan Anak Dede bersama-sama saksi David, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dan dipidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Anak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara :PDM-06/PGA/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Dede Achmad Ramadhani Bin M.Efensi bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Dede Achmad Ramadhani Bin M.Efensi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y71 Warna Black Matte;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo Y71 warna Black Matte;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan plat BG 6441 OA.Dipergunakan untuk perkara atas Nama David Alfredo Bin Saipul.
5. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pga tanggal 27 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Dede Achmad Ramadhani Bin M. Efensi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y71 Warna Black Matte;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo Y71 warna Black Matte;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan plat BG 6441 OA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara David Alfredo Bin Saipul;

halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pagar alam sebagaimana akta Pemintaan banding Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2020/PN Pga tanggal 28 Agustus 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pga tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar alam berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pga masing-masing pada tanggal 1 September 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar alam Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pga tanggal 27 Agustus 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pag. tanggal 27 Agustus 2020, dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah ditahan secara sah dan ternyata tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka kepada Anak dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar alam Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pga tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami HIDAYAT HASYIM.S.H., sebagai Hakim Ketua, R.MATRAS SUPOMO,S.H.M.H., dan ROBERT SIAHAAN.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTONO.S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. R.MATRAS SUPOMO,S.H.M.H.,

HIDAYAT HASYIM.S.H.,

2. ROBERT SIAHAAN.S.H.,M.H.,
PANITERA PENGGANTI

WARTONO.S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)